



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. Tarmizi Taher
 Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

		NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
				C. MADRASAH ALIYAH		
1.	SUMATERA UTARA	1	1	Madrasah Aliyah Negeri Sibuhuan	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Pemda Sibuhuan
		2	2	Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe	Kab. Karo	Madrasah Aliyah Swasta Kabanjahe
		3	3	Madrasah Aliyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Islamiyah Mutiara Kisaran Kampung Mutiara Kisaran
2.	SUMATERA BARAT	4	1	Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	Madrasah Aliyah Swasta Koto Baru, Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
3.	R I A U	5	1	Madrasah Aliyah Negeri Dumai	Kotip Dumai	Madrasah Aliyah Swasta Dumai
4.	JAMBI	6	1	Madrasah Aliyah Negeri Muara Bulian	Kab. Batang Hari	Madrasah Aliyah Swasta Muara Bulian
5.	JAWA BARAT	7	1	Madrasah Aliyah Negeri Tangerang ✓	Kodya Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Syekh Yusuf Persiapan Negeri Tangerang
		8	2	Madrasah Aliyah Negeri Cilegon	Kotif Cilegon	Madrasah Aliyah Swasta Al Khaeriyah Delingseng, Desa Delingseng Cilegon
		9	3	Madrasah Aliyah Negeri Rangkasbitung	Kab. Lebak	Madrasah Aliyah Swasta Rangkas Bitung
		10	4	Madrasah Aliyah Negeri Bekasi	Kab. Bekasi	Madrasah Aliyah Swasta H. Agus Salim Bekasi
		11	5	Madrasah Aliyah Negeri Tigaraksa ✓	Kab. Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Karya Bhakti Tigaraksa

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: 463/BAN-PDM/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 TAHAP KESATU

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme automasi berdasarkan kinerja sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pemantauan dan analisis data dan informasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, terdapat sejumlah sekolah/madrasah di Provinsi Banten yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Perpanjangan Status Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Banten Tahun 2025 Tahap Kesatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;

Memperhatikan : 1. Hasil analisis data sekunder tentang perkembangan kinerja sekolah/madrasah;

2. Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Banten Tahun 2025 Tahap Kesatu tanggal 21 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 TAHAP KESATU.

- KESATU : Menetapkan status dan peringkat Akreditasi bagi sekolah/madrasah di Provinsi Banten yang memenuhi kriteria perpanjangan Akreditasi melalui mekanisme automasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Status dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dihitung sejak berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebelumnya.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi yang ditetapkan bagi sekolah/madrasah melalui Keputusan ini adalah peringkat Akreditasi terakhir yang diperoleh pada penetapan sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2030.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH
NOMOR: 463/BAN-PDM/SK/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL AUTOMASI AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025 TAHAP KESATU.

SEKOLAH/MADRASAH HASIL AUTOMASI AKREDITASI
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 TAHAP KESATU.

No.	Kabupaten/Kota	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Peringkat Akreditasi
1	KABUPATEN PANDEGLANG	20600141	SD N PANDEGLANG 7	A
2	KABUPATEN PANDEGLANG	20600524	SMP NEGERI 1 PATIA	A
3	KABUPATEN SERANG	20622946	MTSS NURUL FALAH BOJONGPANDAN	A
4	KABUPATEN TANGERANG	69734196	MIS NURUL HUDA	A
5	KABUPATEN TANGERANG	20602620	SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPA DUA	A
6	KABUPATEN TANGERANG	20602964	SD NEGERI KADUAGUNG 2	A
7	KABUPATEN TANGERANG	20604355	SD NEGERI COGREG I	A
8	KABUPATEN TANGERANG	20603174	SMP NEGERI 2 SOLEAR	A
9	KABUPATEN TANGERANG	20603569	SMP NURUL AMIN	A
10	KABUPATEN TANGERANG	20622281	SMP ISLAM BANI TAMIM	A

No.	Kabupaten/Kota	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Peringkat Akreditasi
11	KABUPATEN TANGERANG	20622445	MAN 1 TANGERANG	A
12	KOTA SERANG	20605738	MTSS AL MUBAROK SERANG	A
13	KOTA TANGERANG	20606495	SD NEGERI SUDIMARA 6	A
14	KOTA TANGERANG	20606570	SD NEGERI PARAPAT 1	A
15	KOTA TANGERANG	20606600	SD NEGERI PENINGGILAN 2	A
16	KOTA TANGERANG	20607233	SD NEGERI KARAWACI BARU 3	A
17	KOTA TANGERANG	20607242	SD NEGERI KARAWACI 3	A
18	KOTA TANGERANG	20607322	SD NEGERI DARUSSALAM	A
19	KOTA TANGERANG	20607326	SD NEGERI CIPONDOH MAKMUR	A
20	KOTA TANGERANG	20607329	SD NEGERI GEBANG RAYA 2	A
21	KOTA TANGERANG	20606736	SMP NEGERI 9 TANGERANG	A
22	KOTA TANGERANG	20606758	SMP NEGERI 20 TANGERANG	A
23	KOTA TANGERANG	20607785	SMAS KI HAJAR DEWANTORO	A
24	KOTA TANGERANG	20606899	SMKN 3 TANGERANG	A
25	KOTA TANGERANG	20616266	SMKN 9 TANGERANG	A
26	KOTA TANGERANG SELATAN	20604219	UPTD SD NEGERI BUARAN 02	A
27	KOTA TANGERANG SELATAN	20623314	MAN INSAN CENDEKIA SERPONG	A
28	KOTA TANGERANG SELATAN	20613773	SMKS KESEHATAN RIKSA INDRYA	A
29	KOTA TANGERANG SELATAN	69757487	SMKN 5 TANGERANG SELATAN	A